



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA
Jl.SultanHairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969
AMBON

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 572 TAHUN 2022
TENTANG
PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan pegawai dan peningkatan produktifitas kerja, dipandang perlu untuk memindahkan Pegawai Negeri Sipil a.n. BERTHY VAN SURKER, S.Pd.SD NIP. 19770612 200801 1 024 Pangkat/Golongan Ruang Penata (III/c);
- b. bahwa pemindahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
5. Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tahun 2017, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 03/V/PB/2010 dan Nomor : 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka kreditnya.
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
2. Surat dari sdr Berthy Van Surker, S.Pd.SD tertanggal 27 Juni 2022 perihal Permohonan pindah tempat tugas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : **BERTHY VAN SURKER, S.Pd.SD**
NIP : 19770612 200801 1 024
Pangkat/Gol.Ruang : Penata (III/c)
Jabatan : Guru Muda
Unit Kerja : SD Negeri 1 Kota Ambon

Dipindahkan dari **SD Negeri 1 Kota Ambon** ke **SD INPRES 48 Kota Ambon** dalam jabatan guru kelas.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ambon
pada tanggal : 1 Agustus 2022

a.n. WALIKOTA AMBON
(SEKRETARIS KOTA, a)

Drs. AGUS RIRIMASSE, A.P.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.197502221993111003

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon di Ambon;
5. Kepala SD Negeri 1 Kota Ambon di Ambon;
6. Kepala SD Inpres 48 Kota Ambon di Ambon;
7. Peringgal.